KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PERDATA

Nomor SOP	:	AHU-222.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
Nama SOP	:	PENGANGKATAN PENERJEMAH TERSUMPAH

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Sumber Daya Manusia lulusan Sarjana Hukum 2. Memahami Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Prosedur Pengangkatan Penerjemah Tersumpah 3. Memahami lingkup tugas dan fungsi Profesi Keperdataan
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Layanan Pengambilan Sumpah Penerjemah Tersumpah 2. SOP Persuratan	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Alat Komunikasi 4. Printer
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Bila tidak dibuat Konsep akan menghambat keluarnya Surat Keputusan	Buku Agenda

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANGKATAN PENERJEMAH TERSUMPAH

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Dirjen AHU	Direktur Perdata	Verifikator	Konseptor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pengangkatan Penerjemah Tersumpah						1. Surat permohonan kepada Menkumham 2. Dokumen persyaratan 3. Bukti setor PNBP		Permohonan	
2	Membaca dan mendisposisikan surat permohonan serta berkas dokumen persyaratan						Dokumen permohonan, Lembar Disposisi	30 menit	Dokumen permohonan, lembar disposisi	Dokumen persyaratan sudah masuk ke TU Perdata terlebih dahulu
3	Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan sesuai persyaratan. Jika sesuai, membuat konsep Surat Keputusan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah. Jika tidak sesuai, dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi	T					Dokumen permohonan, Lembar Disposisi	4 jam	Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen, nota dinas dan konsep surat keputusan	Apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan maka dikembalikan kepada pemohon melalui surat, apabila memenuhi persyaratan maka didisposisikan, (Jika persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon dan diberi waktu paling lama 30 hari)
4	Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan sesuai persyaratan, dan memeriksa nota dinas dan konsep Surat Keputusan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah. Jika setuju, membubuhkan paraf pada nota dinas dan konsep surat keputusan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki				T Y	Y	Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen, nota dinas dan konsep surat keputusan	2 jam	Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen, nota dinas dan konsep surat keputusan yang telah disetujui	
5	Menandatangani persetujuan nota dinas dan membubuhkan paraf pada konsep Surat Keputusan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah						Nota dinas dan konsep surat keputusan yang telah disetujui	1 hari	Nota dinas dan konsep surat keputusan yang telah disetujui	
6	Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah						Nota dinas dan konsep surat keputusan yang telah disetujui	2 hari	Surat Keputusan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah	

7	Menerima Surat Keputusan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah yang sudah ditandatangani lalu menyerahkan ke TU untuk dikirimkan kepada Pemohon						Surat Keputusan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah	1 hari	Surat Keputusan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah	Surat keputusan akan dikirim melalui TU Perdata
8	Menerima Surat Keputusan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah								Surat Keputusan Pengangkatan Penerjemah Tersumpah diterima	